

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang mempunyai tujuan, memiliki nilai tertentu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas (Agustino, 2022: 15). Tidak ada satupun masalah, gejala atau fenomena publik yang tidak diselesaikan dengan kebijakan. Tidak sedikit pula masih ada sekelompok orang yang apatis dengan kebijakan publik. Suatu kebijakan dianggap berhasil jika mampu mengalami perubahan yang mengarah ke tujuan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh proses pembuatannya, tetapi juga oleh pelaksanaannya.

Kebijakan publik menurut Agustino (2022: 1) merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Kebijakan dibuat untuk menangani sebuah masalah agar lebih tertata. Kebijakan diperlukan guna memperlancar kenyamanan dan keamanan publik untuk seluruh lapisan masyarakat. Suatu kebijakan yang dibentuk dapat memengaruhi cara bertindak seseorang dalam menyikapi hal tersebut. Munculnya kebijakan ini akibat adanya dampak dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi secara singkat kebijakan hanyalah sebuah pedoman untuk memperoleh hasil yang telah disepakati untuk dituju menjadi tujuan.

Thomas R. Dye dalam Pramono (2020: 31) juga mengatakan pendapat yang berbeda bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai

whatever government choose to do or no to do, artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Easton (1965) dalam Agustino (2022: 15) juga menjelaskan kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya. Setiap kebijakan tidak dapat berdiri sendiri karena kebijakan harus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi kebijakan sebelumnya. Tentunya penting untuk memastikan bahwa semua komponen yang memiliki kepentingan dalam kebijakan publik diikuti secara erat agar kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Perlu digaris bawahi bahwa kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan. Hukum dapat mengatur perilaku manusia didalam masyarakat. Sedangkan peraturan adalah segala sesuatu yang memaksakan dan melarang perilaku kita.

Aslinda (2023: 1) mengatakan secara implisit studi kebijakan berasal dari teori sistem Talcott Parsons yang mengatakan bahwa kebijakan selalu berada dalam suatu sistem, yaitu dalam sistem perumusan, sistem implementasi dan sistem evaluasi. Studi kebijakan merupakan penelitian yang melibatkan berbagai dimensi dan selalu menawarkan solusi untuk berbagai masalah yang muncul di berbagai aspek kehidupan. Kebijakan merupakan konsep yang mengatur perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan oleh pemerintah untuk memastikan kepentingan masyarakat dan negara terpenuhi. Oleh karena itu, sasaran ilmu kebijakan adalah publik (masyarakat) dan negara. Dalam konteks kebijakan publik, penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat secara erat

dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik agar kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik itu sendiri, yang membuat negara melakukan segala sesuatu untuk bisa mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Negara berkembang seperti Indonesia, tentu memiliki karakter yang berbeda dengan negara maju di berbagai aspeknya. Menurut Nugroho dikutip dalam Hayat (2018: 25) di negara-negara berkembang, segala aspek kebijakan publik dikembangkan seperti di negara-negara maju. Kebijakan publik itu memiliki dua ekosistem, yakni filosofis atau konseptual dan manajerial atau operasional. Pada tataran konseptual atau filosofis, urutan kebijakan publik memiliki implikasi terhadap tampilan politik yang mempunyai hubungan erat terhadap formulasi politik, implementasi politik, dan kontrol politik sebagai aspek manajerial dalam kebijakan publik.

Dye dalam Kasmad (2018 : 34) menjelaskan tahapan kebijakan publik terdiri dari lima langkah. Pertama, *problem identification* (mengidentifikasi masalah kebijakan), kedua *formulation* (tahapan formulasi kebijakan), ketiga *legitimation* (legitimasi kebijakan), keempat *implementation* (implementasi kebijakan), dan kelima *evaluation* (evaluasi kebijakan). Tahapan di proses kebijakan publik memiliki tingkat penting, yakni sama dengan pihak yang terlibat di proses tersebut, karena setiap tahapan memiliki fungsi dan peran yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi atau legitimasi kebijakan, penilaian atau evaluasi kebijakan, implementasi kebijakan,

hingga evaluasi kebijakan, memerlukan keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaannya.

Analisis kebijakan publik diperlukan sebelum adanya pengimplementasian suatu kebijakan. Dunn dalam Subianto (2020: 4) menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang mempergunakan multi-metode guna meneliti dan membangun argumentasi, untuk menghasilkan serta mentransformasi informasi yang sesuai dengan kebijakan serta dapat dipergunakan dalam tataran politik guna menyelesaikan masalah-masalah kebijakan. Memecahkan sebuah persoalan yang dihadapi dapat digunakan teori, metode, dan teknik dari berbagai bidang ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Dengan menggabungkan pendekatan dari berbagai bidang ilmu, dapat dihasilkan pemecahan masalah yang lebih komprehensif dan efektif.

Analisis kebijakan publik adalah suatu bentuk riset terapan yang dilaksanakan untuk memperoleh pengertian tentang masalah-masalah, sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam analisis kebijakan, seperti analisis kelayakan, analisis regresi, analisis kebijakan publik, analisis komparatif, dan lain-lain. Tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.

Analisis kebijakan melibatkan dua tahapan: analisis problem kebijakan dan analisis penyelesaian. Analisis terhadap *problem* kebijakan yakni menganalisis masalah yang akan diatasi oleh kebijakan yang akan dianalisis. Sedangkan analisis terhadap penyelesaian maksudnya menganalisis alternatif kebijakan yang telah

diidentifikasi, memilih salah satu alternatif yang paling sesuai, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap hasil atau manfaat yang diperoleh dari kebijakan yang telah dipilih.

Subianto (2020 : 20) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari *stakeholders* yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover or negative effect*). Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan yang telah ditentukan. Yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dilaksanakan atau dicapai.

Pelaksanaan kebijakan merupakan hal terpenting dalam kebijakan itu sendiri. Jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan hanya sebatas terwujud. Pelaksanaan kebijakan memerlukan analisis kebijakan yang baik dan efektif. Analisis kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis kelayakan, analisis regresi, analisis kebijakan publik, analisis komparatif, dan lain-lain.

Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang mulai tumbuh pesat diakibatkan banyaknya pabrik yang beroperasi. Pembangunan wilayah yang pesat juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi kompleksitas masalah penggunaan lahan, seperti lahan parkir. Pembangunan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan kota yang

efektif dapat menyebabkan terbatasnya ruang parkir yang tersedia bagi masyarakat. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tuban juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tentunya dapat menjadi faktor yang turut menyebabkan permasalahan parkir di Kabupaten Tuban.

Data di bawah ini menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tuban dari tahun 2018-2022 adalah :

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tuban

Tahun	Roda Dua	Roda Empat	Lain-lain	Jumlah
2018	480.326	25.380	16.070	521.776
2019	510.929	28.363	17.187	556.479
2020	527.330	30.453	17.811	575.594
2021	295.672	31.947	5.699	333.318
2022	292.019	33.228	5.404	330.651

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban. (diakses pada 30 Oktober 2023)

Berdasarkan tabel diatas, peningkatan kendaraan terjadi ketika kondisi normal sampai dengan tahun 2020. Peningkatan kendaraan terjadi karena mempercepat masyarakat dalam bermobilisasi, sehingga masyarakat enggan memakai kendaraan publik. Peningkatan tersebut membuat banyak masyarakat kebingungan untuk memarkir kendaraannya ketika sedang berada keluar di jalan raya. Realitanya masyarakat masih memarkir kendaraannya secara sembarangan ketika sedang berada di tepi jalan. Masih sedikit pula para pedagang toko yang menyediakan tempat parkir sehingga masyarakat memarkir kendaraannya secara

sembarangan karena terbatasnya tempat parkir. Hal tersebut membuat lalu lintas dan pengguna jalan lain terganggu sehingga dapat menyebabkan kemacetan.

Tahun 2021-2022 volume kendaraan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19. Kondisi ini semakin parah dengan puncaknya yang berada di tahun 2022, mengakibatkan lumpuhnya perekonomian yang tidak hanya terjadi di seluruh dunia tetapi juga berdampak di Kabupaten Tuban. Adanya pembatasan sosial seperti tidak boleh keluar rumah, *work from home*, sekolah dari rumah dan lain-lainnya membuat masyarakat sulit menstabilkan perekonomian. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan banyak cara seperti menjual kendaraannya atau melakukan segala cara untuk dapat menghasilkan uang demi bertahan hidup ditengah keadaan pandemi Covid-19. Memasuki akhir di era pandemi kegiatan-kegiatan diluar ruangan sudah mulai diperbolehkan. Sedikit demi sedikit kondisi sudah kembali normal, seperti sebelum adanya pandemi. Banyak kendaraan yang sudah berlalu-lalang dan volume kendaraan di Kabupaten Tuban juga kembali normal.

Pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengeluarkan kebijakan parkir berlangganan. Aturan parkir berlangganan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Parkir berlangganan ini bertujuan untuk membagikan rasa aman, nyaman untuk masyarakat dalam memarkir kendaraannya maupun untuk pengguna jalan lainnya. Petunjuk pelaksanaan parkir berlangganan ada dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Kebijakan ini sebagai salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir dan peningkatan retribusi daerah sektor parkir. Sehingga sistem parkir dapat beroperasi secara lebih efektif serta efisien. Hasil dari retribusi inilah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan penunjang sistem operasional maupun target lainnya supaya lebih optimal.

Sistematika implementasi kebijakan parkir berlangganan dilaksanakan dengan penarikan uang retribusi parkir berlangganan dimuka bersamaan dengan pembayaran STNK kendaraan bermotor. Jumlah uang yang harus dibayarkan untuk parkir berlangganan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Pasal 9 adalah sepeda motor sebesar 20.000; mobil penumpang dan mobil barang yang beratnya kurang dari 3.500kg sebesar 40.000; untuk mobil barang yang beratnya melebihi 3.500kg, bus, kereta gandeng, dan kereta tempel membayar sebesar 60.000. Pembayaran retribusi ini diwajibkan untuk seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Tuban.

Data jumlah pemilik kendaraan yang terdaftar pada layanan parkir berlangganan dihitung berdasarkan kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masyarakat yang berdomisil di Kabupaten Tuban. Hal tersebut tidak dapat dipastikan, karena biasanya setiap orang memiliki satu hingga dua kendaraan pribadi. Untuk menyikapi hal tersebut, diharapkan masyarakat taat membayar pajak kendaraannya supaya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban dapat terserap secara maksimal.

Hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa realitanya masih ada juru parkir (juru parkir dinas) yang masih menarik uang parkir kepada masyarakat

pemakai jasa parkir berlangganan. Pembayaran retribusi parkir berlangganan meski sudah dibayarkan diawal, pelayanan yang diberikan oleh juru parkir juga dirasa masih mengecewakan. Faktor tersebut dirasa mulai menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat karena tidak sebanding dengan pembayaran uang diawal, yang dibayarkan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran STNK kendaraan bermotor. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban memiliki peran penting dalam mensosialisasikan inovasi kebijakan secara berkala kepada masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut sejatinya juga diperlukan kerjasama pada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Peran aktif dari masyarakat dalam hal kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan parkir sangatlah dibutuhkan. Masyarakat diharapkan dapat memahami manfaat dari kebijakan parkir berlangganan dalam menciptakan keteraturan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Manfaat kebijakan parkir berlangganan tidak hanya menguntungkan bagi pengguna jasa layanan parkir berlangganan, tetapi juga untuk pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kelancaran aktivitas perdagangan di sekitar area parkir.

Tiga tahun setelah penerapan kebijakan parkir berlangganan, beberapa Kabupaten melakukan studi banding di Kabupaten Tuban. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan-badan administratif, tetapi juga berkaitan dengan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku dari *stakeholder* yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka bekerjasama dan bertanggung jawab untuk melaksanakan program serta menimbulkan ketaatan pada

diri kelompok sasaran. Kebenaran tersebut dibuktikan dengan berita yang dimuat dalam website Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban yang berisi :

“Setelah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Salatiga, Kabupaten Pekalongan, yang terakhir adalah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melakukan studi banding terkait pengelolaan parkir berlangganan yang diterapkan di Kabupaten Tuban. Penerapan sistem parkir berlangganan di Bumi Wali ini dinilai lebih bagus, mampu mengatasi berbagai permasalahan rumit sebelumnya.” (<https://dlhp.tubankab.go.id/entry/dianggap-sukses-terapkan-parkir-berlangganan-tuban-menjadi-primadona-studi-banding-daerah-lain> diakses pada 02 September 2023).

Penelitian sebelumnya tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban (Rohmatin, 2019) menyatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penelitian lain mengenai Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban (Vipriyanti & Meirinawati, 2021) juga menyatakan bahwa kebijakan parkir berlangganan dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan selalu berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan pelayanannya meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala. Dari banyaknya peningkatan-peningkatan kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Hal ini didukung dari pernyataan Kepala Bidang Lalu

Lintas di DLHP Tuban Yuli Imam Isdarmawan, yang diungkapkan dalam berita yang dikutip dari suaraindonesia.co.id.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban, Jawa Timur dari sektor retribusi parkir berlangganan cukup menjanjikan. Pada Oktober 2023 ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) mencatat realisasi retribusi berlangganan mencapai Rp 6,3 miliar atau 75 persen.

“Sampai dengan Oktober 2023 PAD parkir berlangganan sudah mencapai 6,3 miliar dari target 8,4 miliar per tahun,” kata Yuli Imam Isdarmawan, Rabu (15/11/2023).”

(<https://suaraindonesia.co.id/news/advertorial/6554bd6f33c14/Mantap-Retribusi-Parkir-Berlangganan-Tuban-Capai-Rp-63-Miliar> diakses pada 06 Februari 2024)

Pernyataan berita diatas dipertegas lagi dengan data target dan realisasi retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Tuban yang penulis paparkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Retribusi PAD Parkir Tepi Jalan Umum Sebelum dan Sesudah Berlangganan



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban (Diakses pada 06 Februari 2024)

Dari gambar diatas, retribusi yang didapatkan dari penerapan kebijakan parkir berlangganan mengalami kenaikan dan melampaui target yang telah ditentukan. Hanya di saat era Covid-19 pendapatan sedikit menurun dari target awal yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan adanya potongan pembayaran pajak dari pemerintah akibat adanya Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat sempat menurun. Sebelum berlangganan, pendapatan yang didapat Kabupaten Tuban sangat jauh dari apa yang didapatkan sekarang. Kurangnya pemanfaatan inilah yang membuat pemerintah setempat masih kurang dalam hal pemasukan pendapatan daerah. Pemerintah akhirnya mulai melihat peluang dalam mengelola pendapatan retribusi parkir akibat dari kenaikan volume kendaraan di setiap tahunnya. Pendapatan yang menjanjikan dan kenaikan inilah dinilai berhasil sesuai dengan penerapan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban. Semua uang hasil pendapatan retribusi parkir berlangganan ini nantinya akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban dan akan digunakan kembali untuk pembangunan daerah secara maksimal.

Pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan masih terdapat kendala dan masih diperlukan peningkatan dalam segi kualitas pelayanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban mengatakan jika adanya tindakan yang menyimpang seperti penarikan ongkos parkir maupun pelayanan yang mengecewakan, masyarakat dapat memotret petugas ataupun langsung menghubungi nomor telepon pada sticker parkir berlangganan yang sudah ditempel pada kendaraan bermotor. Nomor aduan tersebut dapat diakses masyarakat pada jam kerja kantor, dan akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas saat patroli berlangsung. Patroli petugas Dinas Lingkungan Hidup-Perhubungan Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) rutin dilaksanakan setiap hari pada waktu pagi, siang dan malam hari. Aduan juga dapat disampaikan secara langsung di hari kerja jika terjadi indikasi permasalahan di lapangan, namun pada saat hari libur kantor di hari Sabtu dan Minggu masyarakat hanya dapat melapor pada nomor aduan lewat online saja. Sticker parkir berlangganan tersebut didapat saat pembayaran bersamaan dengan STNK kendaraan bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Untuk selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan akan memproses dan merespon keluhan masyarakat mengenai pelanggaran yang terjadi.

Hasil wawancara awal di lapangan bersama pihak Dinas yang didapatkan penulis, total ada 138 orang juru parkir yang resmi dan terdaftar menjadi juru parkir dinas. Juru parkir dinas inilah yang membantu pihak-pihak terkait dalam menjalankan kebijakan parkir berlangganan. Pelaksanaannya, jika juru parkir melakukan pelanggaran maka akan diberikan pembinaan dan SP (surat peringatan) atau yang disebut teguran tertulis. Surat peringatan ini diberikan berupa pembinaan teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan teguran tertulis III. Teguran-teguran tersebut diberikan kepada oknum juru parkir dinas yang melanggar atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara terus menerus di dalam Standart Operasional Prosedur (SOP). Pembinaan dan surat teguran tersebut jika tidak diperhatikan dan juru parkir masih bersikap melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian. Pernyataan ini didukung oleh Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup-Perhubungan (DLH-P) Kabupaten Tuban yang dikutip dari tubankab.go.id dan papan tarif di bahu jalan (Jl. Basuki Rachmad depan Bank Mandiri).

“Ia menegaskan, apabila masyarakat mengalami dan menemukan tukang parkir berseragam dari Dishub Tuban yang meminta ongkos parkir, agar memotret dan melaporkan ke DLH-P. Pasalnya, tindakan tersebut telah melanggar SOP. Apalagi, para tukang parkir ini telah mendapatkan gaji dari Pemkab beserta jaminan kesehatan.

“Kalau mereka pakai seragam resmi dari Dishub warna biru orange, itu petugas parkir resmi kami, yang harus memberikan pelayanan baik kepada masyarakat,” tuturnya. (<https://tubankab.go.id/entry/penarikan-parkir-berlangganan-kepala-dlh-p-tuban-itu-ilegal-silakan-lapor> diakses pada 02 September 2023).

Gambar 1.2 Papan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017)	
		PARKIR HARIAN (SETIAP KALI PARKIR)	PARKIR BERLANGGANAN (SETAHUN SEKALI)
1.	SEPEDA MOTOR	Rp. 1.000,00	Rp. 20.000,00
2.	MOBIL PENUMPANG	Rp. 2.000,00	Rp. 40.000,00
3.	MOBIL BARANG JBB < 3.500 KG	Rp. 4.000,00	Rp. 60.000,00
4.	MOBIL BARANG JBB > 3.500 KG BUS	Rp. 5.000,00	
5.	KERETA GANDENG/TEMPEL	Rp. 6.000,00	

KETERANGAN :
 1. BILA SUDAH BERLANGGANAN JALAN UMUM KABUPATEN TUBAN
 2. NOMOR HP / WA PENGADUAN : 0812 6505 0220

DISHUB. KAB. TUBAN

Sumber : Dokumentasi penulis (November 2023).

Berdasarkan gambar papan tarif tersebut, terdapat tarif yang harus dibayarkan bagi pengguna parkir di tepi jalan, pengguna parkir yang dimaksud adalah ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor berplat luar Kabupaten Tuban dan tidak berdomisil di Kabupaten Tuban. Tarif tersebut dapat dilihat pada tarif yang ada di sebelah kiri. Untuk tarif yang ada di sebelah kanan ditujukan bagi masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor berplat Tuban dan sudah berlangganan tidak perlu membayar lagi saat parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tuban. Himbauan tersebut dipertegas

dengan keterangan yang terletak pada bagian bawah papan tarif. Jika dirasa mengalami pelanggaran yang terjadi dapat menghubungi nomor pengaduan yang ada di papan tarif tersebut. Masyarakat tidak perlu merasa khawatir untuk bisa menemukan papan tarif tersebut, papan tarif tersebut dapat dijumpai di beberapa titik yang ada di tepi jalan umum Kabupaten Tuban.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah memberlakukan kebijakan parkir berlangganan sejak tahun 2017, dimana masyarakat membayar retribusi tersebut sekaligus bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Secara mekanis setiap kendaraan berplat Tuban tidak dipungut biaya parkir lagi ketika parkir di pinggir jalan. Kecuali jika parkir di area pertokoan milik pribadi, mereka memiliki kebijakannya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH-P) Kabupaten Tuban Bambang Irawan yang termuat dalam berita tubankab.go.id.

“Otomatis, setiap kendaraan pelat Tuban, tidak dipungut biaya parkir ketika parkir di pinggir jalan.

“Kecuali kalau di area parkir toko ya, mereka punya kebijakan sendiri, soalnya tukang parkirnya digaji sendiri.”

(<https://tubankab.go.id/entry/penarikan-parkir-berlangganan-kepala-dlh-p-tuban-itu-ilegal-silakan-lapor> diakses pada 06 Februari 2024)

Mengamati hal-hal diatas, dalam hal implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban bisa diukur dengan teori yang digunakan menurut Smith. Menurut Smith dikutip dalam Aslinda (2023: 129), model Smith memandang proses implementasi kebijakan perspektif perubahan sosial dan politik, maksudnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi empat variabel, diantaranya: 1)

Idealized policy (kebijakan ideal), 2) *Target groups* (kelompok sasaran), 3) *Implementing organization* (badan-badan pelaksana), 4) *Enviromental factors* (faktor lingkungan). Keempat faktor tersebut cocok dijadikan sebagai rujukan dalam implementasi kebijakan sebab keempat variabelnya sesuai dan relevan dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan tentang implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk menambah bahan referensi skripsi di perpustakaan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan dalam rangka pengembangan maupun peningkatan pengelolaan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban.